

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Hal ini tertera di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 ayat 1 yang merumuskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dengan demikian jelaslah, bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang secara bergotong-royong, berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Koperasi kredit atau *Credit Union (CU)* merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki tujuan yang sama atau hampir sama dan bersepakat untuk membentuk modal bersama untuk melayani kebutuhan pinjaman para anggotanya. Karena anggota koperasi

kredit (*Credit Union*)-selanjutnya disebut Kopdit-berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan, maka diharapkan dalam memutuskan suatu kebijakan, perlu mempertimbangkan aspek-aspek perkumpulan dan tujuan bersama dengan selalu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan para anggota dan penguatan organisasi dan usaha koperasi. Hal yang berkaitan dengan ini, yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tentang masalah pinjaman bermasalah atau kredit bermasalah pada anggota.

Kopdit Serviam Kupang yang juga bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggotanya secara murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, juga selalu dihadapkan pada masalah pinjaman macet atau kredit bermasalah pada anggota. Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila kredit tersebut dikategorikan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan.

Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas, sehingga jumlah kas yang berada di koperasi akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, tidak dibayar secara penuh. Dengan munculnya kredit bermasalah, tingkat perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil. Bahkan, jika kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran kas koperasi terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil, karena kas yang

seharusnya diterima oleh koperasi dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. Keadaan seperti ini akan membuat koperasi tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya, sehingga koperasi tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau koperasi berada dalam keadaan tidak likuid.

Dalam terminologi keuangan dan perbankan, likuiditas diartikan sebagai kemampuan koperasi untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh anggota. Dengan kata lain, suatu koperasi dikatakan likuid, apabila memenuhi kewajiban penarikan uang dari para peminjam.

Berdasarkan Data Perkembangan pada Koperasi Kredit Serviam Kupang, secara keseluruhan jumlah kredit bermasalah pada Koperasi Serviam Kupang dalam tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Data Perkembangan Pada Koperasi Kredit Serviam Kupang
Tahun Buku 2014-2016**

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Anggota	10.121	12.252	14.829
Simpanan Ekuitas	14.660.643.300	18.763.410.300	23.977.245.529
Simapanan Anggota	61.323.268.913	74.531.098.448	91.973.873.117
Pinjaman Anggota	43.617.450.000	54.838.050.000	58.873.050.000
Pinjaman Kurang Lancar	2.235.031.630	2.926.249.460	3.583.405.094
Pinjaman Diragukan	623.035.233	727.917.593	677.063.792
Pinjaman Macet	274.750.141	419.572.573	160.384.690
Aset	88.102.434.422	107.729.751.853	135.098.787.108

Sumber: Koperasi Kredit Serviam Kupang Tahun Buku 2014-2016

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas, dapat dikatakan bahwa anggota, simpanan ekuitas, simpanan anggota, pinjaman serta aset Kopdit Serviam Kupang meningkat secara drastis pada Tahun 2016, ini berarti perkembangan Kopdit Serviam Kupang cukup baik, namun kredit bermasalah juga mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kredit kurang lancar, kredit diragukan maupun kredit macet. Peningkatan pada masing-masing kategori bermasalah diakibatkan oleh terdapatnya tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga. Secara umum, kredit dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari. Kredit dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari. Kredit dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Adanya tunggakan atas pembayaran pokok dan bunga ini akan mengurangi jumlah persediaan kas, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, tidak dibayar secara penuh.

Kecilnya jumlah kas yang tersedia dan besarnya jumlah pinjaman bermasalah, akan mempengaruhi perputaran arus kas dan mempengaruhi penurunan pendapatan serta kewajiban finansial Kopdit Serviam Kupang.

Melihat dari aspek tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kredit Bermasalah dan Dampaknya Terhadap Perputaran Kas dan Likuiditas Pada Koperasi Kredit Serviam Kupang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana dampak kredit bermasalah terhadap perputaran kas dan likuiditas pada Koperasi Kredit Serviam Kupang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dampak kredit bermasalah terhadap perputaran kas dan likuiditas pada Koperasi Kredit (CU) Serviam Kupang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi atau masukan bagi Koperasi Kredit Serviam Kupang sebagai bahan pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit kepada anggota.

2. Kegunaan bagi peneliti

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut.